



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 7 November 2022
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan terhadap seleksi calon Anggota Bawaslu Daerah dan KPU Daerahn serta terpenuhinya minimal 30% keterwakilan perempuan dalam komposisi Anggota Bawaslu Daerah dan KPU Daerah
Ketua Rapat	: Dian Istiqomah/Anggota Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 31 (tiga puluh satu) dari 49 (empat puluh sembilan) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Pengurus dan Jajaran Maju Perempuan Indonesia (MPI)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pengurus dan Jajaran Maju Perempuan Indonesia (MPI), dengan agenda pembahasan terhadap seleksi calon Anggota Bawaslu Daerah dan KPU Daerah serta terpenuhinya minimal 30% keterwakilan perempuan dalam komposisi Anggota Bawaslu Daerah dan KPU Daerah, pada hari Senin, 7 November 2022, dibuka pukul 11.45 WIB oleh Anggota Komisi II DPR RI, Dian Istiqomah, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pengurus dan Jajaran Maju Perempuan Indonesia

(MPI), dengan agenda pembahasan terhadap seleksi calon Anggota Bawaslu Daerah dan KPU Daerah serta terpenuhinya minimal 30% keterwakilan perempuan dalam komposisi Anggota Bawaslu Daerah dan KPU Daerah, sebagai berikut:

Pengurus dan Jajaran Maju Perempuan Indonesia (MPI) menyampaikan sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya keterwakilan perempuan yang lebih baik lagi di berbagai lembaga negara agar terwujud kebijakan yang berpihak kepada perempuan misalnya: aspek kesehatan, politik, budaya, dan lain-lain.
- b. Mendorong terpenuhinya keterwakilan 30% perempuan dalam seleksi calon anggota bawaslu tidak hanya di tingkat Bawaslu Provinsi tetapi juga di tingkat Bawaslu Kab/Kota.
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada perempuan di kabupaten/kota terhadap pentingnya keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (11) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berbagai affirmative action lainnya yang diberikan kepada perempuan.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pengurus dan Jajaran Maju Perempuan Indonesia (MPI), dengan agenda pembahasan terhadap seleksi calon Anggota Bawaslu Daerah dan KPU Daerah serta terpenuhinya minimal 30% keterwakilan perempuan dalam komposisi Anggota Bawaslu Daerah dan KPU Daerah, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI telah mendengarkan dan memahami hal-hal yang disampaikan oleh MPI, bahwa keterwakilan perempuan di dalam semua Lembaga/Organisasi tidak hanya mempertimbangkan aspek kuantitas saja tetapi juga mempertimbangkan kualitas/kapasitas perempuan dan *affirmative action* harus didorong melalui pembentukan regulasi/kebijakan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.41 WIB

Jakarta, 7 November 2022

KETUA RAPAT



DIAN ISTIQOMAH

A-494